



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Februari 2018

Nomor : 440/707/Bangka  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Dukungan Pelaksanaan Program  
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi  
di -  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan lainnya ke dalam JKN baik program maupun pembiayaan sehingga hanya ada satu jaminan kesehatan yang dikelola Pemerintah yaitu JKN;
2. Mendaftarkan warga yang kurang mampu diluar Penerima Bantuan Iuran (PBI) kedalam JKN untuk mencapai *Universal Health Coverage* dengan pembiayaan dari APBD;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas bagi Rumah Sakit dan Puskesmas milik Pemerintah Daerah;
4. Memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar serta mendorong pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi para Pengurus dan Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program JKN;
5. Memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran Peserta JKN berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagai berikut:
  - a. Perizinan terkait usaha;
  - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/guru; atau
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. Melakukan upaya pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan JKN;
7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara teknis dalam penyelenggaraan BPJS dan melakukan koordinasi teknis kepada Kementerian Kesehatan dan koordinasi yang bersifat manajemen pemerintahan dengan Kementerian Dalam Negeri;
8. Melaporkan secara berkala setiap triwulan perkembangan pelaksanaan JKN di wilayah Saudara kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Pir. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Dian Indrajati M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Menteri Kesehatan.